
Fenomena Perilaku Bullying di Lingkungan Pendidikan

Hesti Andriyani^{1*}, Idham Irwansyah Idrus¹, Firdaus W Suhaeb¹

¹Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Jl. Bontolangkasa, Banta Bantaeng, Sulsel. 90222, Indonesia

*Corresponding Author: andriyanihesti40@gmail.com

Article History

Received : March 06th, 2024

Revised : April 17th, 2024

Accepted : May 06th, 2024

Abstract: Pendidikan merupakan sebuah asset untuk pembentukan karakter seseorang di masa depan. Sekolah memiliki peran penting dalam mengelola Pendidikan dengan memperhatikan hak-hak dari siswa sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 tentang persamaan hak dimata hukum. Penelitian ini menggunakan metode libray research atau kepustakaan yakni dengan menelaah hasil penelitian peneliti terdahulu yang sama dengan penelitian yang hendak dilakukan melalui beberapa buku, jurnal dan sumber informasi lainnya yang dianggap relevan. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindakan bullying itu bisa berasal dari keluarga, sekolah, teman sebaya, media massa, dan individu. Bentuk dari perilaku bullying itu dapat berupa overt bullying, indirect bullying dan cyber bullying. Adapun beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh guru dalam mencegah dan menangani Tindakan bullying di lingkungan sekolah diantaranya dengan Membuat aturan yang jelas dan tegas terkait dengan perilaku bullying serta sanksi bagi pelaku bullying, Memberikan ruang yang aman bagi para korban dengan membuat kartel aduan bullying, Melakukan kampanye stop bullying baik itu di kelas ataupun tingkat sekolah, Memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban sehingga siswa lebih menghargai rekan nya, Memantau siswa secara intensive di lingkungan sekolah, dan Melakukan koordinasi antara orang tua siswa, guru dan kepala sekolah.

Keywords: Bullying, Guru, Sekolah

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah asset untuk pembentukan karakter seseorang di masa depan. Pendidikan dalam hal ini bisa berbentuk Pendidikan formal maupun non formal. Lembaga Pendidikan formal di Indonesia biasa disebut dengan sekolah. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 10 dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa satuan Pendidikan adalah suatu elemen yang memberikan layanan penyelenggaraan Pendidikan baik itu Pendidikan formal, non-formal maupun informal dengan berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sekolah merupakan suatu Lembaga yang terdapat sebuah proses pemberian dan penerimaan ilmu pengetahuan serta menjadi wadah untuk setiap insan belajar dan mengajar atau mentransfer ilmu. Penerima ilmu atau bias akita sebut dengan peserta didik merupakan aktor yang menjadi tujuan dalam Pendidikan dalam membentuk kemampuan akademik serta kemampuan sosial dan keterampilannya.

Sekolah memiliki peran penting dalam mengelola Pendidikan dengan memperhatikan hak-hak dari siswa tanpa membedakan baik

itu dari social, ekonomi dll. hal ini juga sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 tentang persamaan hak dimata hukum. Salah satu bentuk persamaan keududan di mata hukum ini adalah dengan menghargai hak-hak asasi manusia. Bentuk menghargai hak asasi manusia di lingkungan Pendidikan itu bisa tercermin jikalau tidak adanya bentuk pembullying maupun kekerasan dan kecurangan di lingkungan Pendidikan itu sendiri baik oleh guru maupun oleh sesame peserta didik. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang dari sejak dalam kandungan sampai dia meninggal dunia. Hak asasi manusia ini bersifat universal yang artinya tidak terpaku pada hal-hal tertentu, seperti jenis kulit, budaya, jenis kelamin dan bahasa. Mereka semua memiliki hak yang sama dan tidak bisa dicabut, karena hak itu melekatpada diri manusia sebagai makhluk insani. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan YME yang wajib di hormati, di junjung tinggi sera dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi melindungi harkat dan martabat manusia.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mengedepankan perlindungan hak bagi masyarakatnya diantaranya hak di lingkungan pendidikan atau di sekolah. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk hak asasi anak baik itu jaminan secara nasional maupun internasional. Hak asasi anak juga diatur melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* bahwa anak yang ada di dalam lingkungan sekolah wajib untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan baik itu oleh guru, pengelola sekolah, dan teman-teman sebaya nya serta lembaga pendidikan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa hak di lingkungan sekolah itu wajib di tegakkan seperti hak mendapatkan keamanan, hak belajar dengan aman dan nyaman selama berada di sekolah.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat ini masih sering terjadi, dunia pendidikan pun ikut andil menjadi lembaga yang menjadi tempat terjadinya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang sering kali terjadi di lingkungan pendidikan adalah perilaku Bullying. Bullying merupakan segala bentuk kekerasan maupun penindasan yang dilakukan secara sadar atau senagaj oleh seseorang atau sekelompok orang pada korban yang tidak berdaya atau tidak memiliki power untuk membalas. Pelaku bullying cenderung melakukan tindakan tersebut ke orang lain karena merasa status sosial nya lebih tinggi, lebih kuat secara fisik, lebih populer dan segala hal yang lebih power dibandingkan korban. Jika dulu perilaku bullying hanya sebatas ujaran kebencian atau cemoohan, akan tetapi sekarang bentuk perilaku bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan sangat mengerikan seperti aktor psikopat. Pelaku bullying bahkan menyentuh usia anak-anak yang masih sangat kecil seperti di kutip dalam liputan6.com (1/2/2023) kasus bullying di sukabumi, siswa kelas 3 SD mengalami patah tulang akibat di dorong dan dijegal oleh teman sekelas nya hingga dia terjatuh dan mengalami patah tulang.

Peristiwa bullying di lingkungan sekolah tentu tak luput dari peran guru dan segala elemen yang ada di sekolah tersebut. Guru merupakan salah satu elemen yang sering melakukan interaksi dengan siswa di lingkungan sekolah, maka dengan demikian guru harus memiliki peran ganda diantaranya sebagai edukator, administrator, leader, inovator, evaluator dan fasilitator bagi siswa. Beberapa peran ini bisa

membentuk tauladan atau role model bagi siswa yang kemudian bisa membentuk kepribadian peserta didik sesuai dengan norma yang berlaku. Guru harus mampu memberikan edukasi kepada siswa hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta melakukan evaluasi dan mediasi ketika ada peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekolahnya. Oleh karena itu peran guru bukan hanya sebagai pembimbing di bidang akademik siswa, tapi guru juga berperan membentuk kepribadian atau karakter peserta didik agar bisa bersama-sama mencegah terjadinya tindakan bullying.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode library research atau kepastakaan yakni dengan menelaah hasil penelitian peneliti terdahulu yang sama dengan penelitian yang hendak dilakukan. Menurut Zed (dalam Supriyadi, 2016) studi pustaka adalah memahami dan menelaah penelitian terdahulu. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan membaca dan menelaah beberapa buku, jurnal dan sumber informasi lainnya yang dianggap relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Bullying

1. Faktor Individu

Faktor individu ini berkaitan erat dengan kepribadian siswa yang pendiam atau biasa dikenal dengan istilah introvert. Dalam penelitian Satalina (2014:306) menyatakan bahwa kepribadian introvert lebih besar potensi menjadi korban bullying dibandingkan anak-anak yang memiliki kepribadian ekstrovert. Selain itu, menurut Fauzi (2018:85) permasalahan kepercayaan diri yang rendah juga dapat menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang seperti merasa takut akan kegagalan sehingga tidak berani mencoba hal-hal baru, merasa diri tidak berharga, bodoh dan hal-hal lainnya yang merendahkan dirinya. Hal ini tentunya memberikan peluang untuk para pelaku melakukan bullying.

2. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak, karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak.

Karakter yang terbentuk pada anak bergantung pada pola asuh yang diterapkan di keluarganya. Ada dua bentuk pola asuh, Pola asuh yang otoriter dengan bentuk kekerasan atau perilaku yang kasar pada anak dan pola asuh permisif yakni dengan memberikan kebebasan pada anak tanpa ada batasan (Sufriani & Sari: 2017). Menurut Maria (2016: 113) pola asuh otoriter dan permisif cenderung menyebabkan tindakan bullying baik menjadi pelaku maupun korban bullying karena memiliki *self esteem* yang rendah dalam lingkungan pertemanan.

3. Faktor Sekolah

Rahmawati (2016: 177) menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan tindakan bullying di lingkungan sekolah yakni sekolah tidak mampu membentuk suasana psikologis atau rasa aman dan nyaman bagi semua elemen, masih kurangnya rasa empati dan kepekaan guru terhadap siswa, peraturan sekolah yang masih belum mengarah dan tegas dalam menangani tindakan bullying sehingga tindakan tersebut tidak dapat di elakkan terjadi di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dapat dilakukan dengan pengawasan secara intensif sehingga siswa tidak akan leluasa melakukan bullying. Sebab tindakan bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan ini bisa berupa diskriminasi baik dari rekan sebaya karena kesenjangan ekonomi, ukuran badan dan lainnya.

4. Faktor Teman Sebaya

Hasil penelitian Kusuma (2016: 77) menunjukkan bahwa anak akan cenderung mencontoh perilaku teman nya, jika teman nya memiliki kebiasaan melakukan kekerasan maka dia juga akan melakukan hal yang sama karena ingin di terima oleh lingkungan tersebut sehingga rela melakukan hal-hal yang menyimpang. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Sari (2017: 7) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara pergaulan teman sebaya dengan perilaku bullying, mereka akan saling mempengaruhi untuk melakukan tindakan bullying. Naasnya para korban bullying jarang ada yang mau terbuka atau menceritakan kepada guru ataupun orang tua nya bahwasanya mereka mendapatkan sikap yang tidak mengenakkan dari teman nya. Hal ini bisa disebabkan karena takut akan tekanan atau ancaman dari pelaku dan menganggap dengan bercerita kepada orang lain tidak menyelesaikan masalah apapun.

5. Faktor Media Massa

Pada saat ini pengaruh media tidak bisa dipungkiri, banyak tontonan-tontonan yang tidak pantas untuk anak-anak yang diselipkan dalam bentuk kartun ataupun game. Pada dasarnya anak-anak usia 5-15 tahun rasa ingin tahunya lebih tinggi, sehingga mereka cenderung mencoba apa yang mereka lihat. Menurut Fridiana (2017:95) Semakin sering anak itu menyaksikan tontonan yang berbau kekerasan maka semakin besar potensi anak itu akan melakukan perilaku bullying. Tidak bisa dipungkiri saat ini bahkan anak-anak yang masih belita sudah diberikan akses untuk menonton apapun yang mereka inginkan tanpa pengawasan dari orang dewasa. Hal ini akan memicu pembentukan psikologis anak yang keras sesuai tontonannya.

B. Bentuk dan Dampak dari Bullying

Adapun ciri-ciri Perilaku Pelaku Bullying antara lain:

- Berkelompok sesuai dengan strata sosial karena merasa memiliki power
- Cenderung terkenal atau populer sehingga di segani
- Cenderung menunjukkan perilaku yang kasar seperti sengaja menabrak, berkata kasar kepada rekan-rekannya tanpa alasan, mengucilkan atau melecehkan.
- Menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah dan sekitarnya

Kemudian, Adapun Ciri korban bullying antara lain:

- Cenderung memiliki sikap yang pendiam dan pemalu atau biasa disebut introvert
- Memiliki kemampuan di bawah rata-rata
- Sering absen sekolah dengan alasan yang tidak jelas
- Berperilaku aneh atau tidak biasa (marah tanpa sebab, mencoret-coret, dan lain-lain)

Sementara itu, menurut Bauman (seperti dikutip dari Fitriani Saifullah), tipe-tipe bullying adalah sebagai berikut:

- a) Overt Bullying atau intimidasi terbuka yang meliputi perilaku bullying secara langsung dan berkaitan dengan fisik maupun verbal, misalnya mendorong, mengejek, mengancam dan bahkan menyakiti atau melukai dengan menggunakan sajam ataupun benda tumpul lainnya.

- b) Indirect Bullying atau intimidasi tidak langsung yang meliputi agresi relasional, dimana pelaku merusak lingkungan sosial korban dengan memfitnah korban agar dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya dan kemudian pelaku mengharpkan pujian dari lingkungan tersebut atas tindakan yang dia lakukan karena merasa diri paling baik.
- c) Cyberbullying atau intimidasi dunia maya dapat berupa ujaran kebencian melalui sosial media berupa facebook, whatsapp, instagram, tiktok dan akun sosial media lainnya. Cyberbullying ini tentu berpengaruh besar pada psikologis korban akibat adanya jejak digital.

Perilaku bullying seingkali di anggap sepele dan bahan lelucon seperti mempermalukan rekan nya di khalayak umum tanpa memperhatikan keadaan si korban. Pengaruh dari bullying ini tentu menjadikan pribadi korban yang selalu merasa takut, cemas, dan secara emosional menyebabkan depresi yang berujung bunuh diri. Perilaku bullying ini sudah menjadi hal yang wajar bahkan sudah menjadi sebuah tradisi bagi remaja di Indonesia. Tak kaget jika banyak di beritakan kasus bunuh diri baik dari kalangan SD, SMP, SMA dan Mahasiswa.

Perlu kita ketahui bersama bahwasannya setiap orang memiliki perasaan yang berbeda-beda. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang menutup mata dan telinga akan hal itu. Rasa simpati dan empati akan orang-orang yang menjadi korban bullying masih sangat kurang. Hal ini menyebabkan para korban bullying lebih merasa aman jika berada di lingkungan rumah nya dibandingkan di lingkungan sekolah. Konsep bullying pertama kali diperkenalkan oleh Olweus pada tahun 1973, yang diartikan sebagai suatu bentuk dari perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja untuk menjahati atau membuat individu merasa kesusahan, terjadi berulang kali dari waktu ke waktu dan berlangsung dalam suatu hubungan yang tidak terdapat keseimbangan kekuasaan maupun kekuatan.

Upaya mencegah dan mengatasi perilaku bullying harus dilakukan intervensi terlebih dahulu pada pelaku karena mereka biasanya berkelompok sehingga dengan adanya intervensi ini dapat memutuskan mata rantai pembullying. Bullying ini perlu diperhatikan dengan serius karena dapat mengancam ekstabilitas dari dunia pendidikan yang dianggap sebagai wadah bagi

orang tua menitipkan anak-anak nya. Jika sekolah yang dianggap sebagai tempat belajar menjadi tempat perundungan dan perusakan mental, lalu dimana lagi tempat yang aman bagi seorang anak yang memang dari awal di lingkungan keluarga tidak mendapatkan arti dari kata nyaman dan aman. Menurut (Taufik, 2020) dalam bukunya psikologi agama menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin dengan keadaan tenang, aman, nyaman dan tentram. Kesehatan mental bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang tentunya berakibat pada gangguan kejiwaan (Ghazali, 2016).

C. Upaya Guru dalam Mencegah dan Menangani perilaku Bullying di Lingkungan Sekolah

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menangani ataupun mencegah perilaku bullying, yaitu:

- 1) Membuat aturan yang jelas dan tegas terkait dengan perilaku bullying serta sanksi bagi pelaku bullying
- 2) Memberikan ruang yang aman bagi para korban dengan membuat kartel aduan bullying
- 3) Melakukan kampanye stop bullying baik itu di kelas ataupun tingkat sekolah
- 4) Memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban sehingga siswa lebih menghargai rekan nya
- 5) Memantau siswa secara intensive di lingkungan sekolah
- 6) Melakukan koordinasi antara orang tua siswa, guru dan kepala sekolah.

Upaya-upaya tersebut merupakan usaha yang diharapkan dapat mencegah dan menangani perilaku bullying di lingkungan sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Muis dan Mufidah (2018) bahwa setelah masalah bullying selesai, maka diperlukan pemeliharaan lingkungan yang baik sehingga semua elemen yang ada didalamnya dapat berkembang sebagaimana mestinya. Maka dari itu, perlu adanya rasa empati dan simpati terhadap korban bullying berupa perhatian, peduli dan tidak menjauhi korban bullying (Riani, 2021: 29).

Jadi, jika aturan-aturan yang dibuat sudah memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari siswa secara tepat, maka akan menekan perilaku bullying sebab pasti para pelaku takut akan sanksi yang di dapatkan nanti. Selain itu, sebagai korban juga, tentunya harus ada rasa keberanian

dan ketegasan, jangan mau di tindas oleh para pelaku. Rasa takut yang di tunjukkan oleh korban, tentu akan memberikan peluang bagi pelaku bullying untuk menindas, akan tetapi jika korban menunjukkan sikap berani melawan maka pelaku bullying tidak akan berani melakukan hal demikian lagi (Budhi, 2018: 38).

Sekolah ramah anak (SRA) merupakan suatu program yang memberikan hak-hak anak di sekolah baik dalam hal kenyamanan, keamanan, maupun kebebasan dalam berekspresi. Sekolah ramah anak merupakan satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, sehat, bersih, peduli budaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung penuh partisipasi anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindakan bullying itu bisa berasal dari keluarga, sekolah, teman sebaya, media massa, dan individu. 2) Bentuk dari perilaku bullying itu dapat berupa overt bullying atau intimidasi baik secara fisik maupun verbal. Kemudian indirect bullying atau intimidasi langsung meliputi agresi relasional seperti pengucilan. Dan yang terakhir adalah cyber bullying atau intimidasi dunia maya melalui social media. 3) Adapun beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh guru dalam mencegah dan menangani Tindakan bullying di lingkungan sekolah diantaranya dengan Membuat aturan yang jelas dan tegas terkait dengan perilaku bullying serta sanksi bagi pelaku bullying, Memberikan ruang yang aman bagi para korban dengan membuat kartel aduan bullying, Melakukan kampanye stop bullying baik itu di kelas ataupun tingkat sekolah, Memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban sehingga siswa lebih menghargai rekan nya dan Memantau siswa secara intensive di lingkungan sekolah

REFERENSI

- Alfiah, U. N. (2019). The Identification of Bullying Causative Factors. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(1), 795. <http://jogja.tribunnews.com>
- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, 3(1), 125–144. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/10950>
- BRIA, M. I. (2022). *Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Perundungan Anak-Anak Di Indonesia*. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/wh5ca>
- Faiza Abidin, N. (2022). Legal Review of the Criminal Act of Rape Against Persons with Disabilities in Makassar. *Clavia : Journal of Law*, 365.
- Faizah, F., & Amna, Z. (2017). bullying dan kesehatan mental pada remaja SMA di Banda Aceh. *Maret*, 3(1), 77.
- Fatimah, U., Ramadhania, J. A., Perangin-angin, R. B. B., Ibrahim, M., & Medan, U. N. (2014). *Implementasi UU Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah*. 214–222.
- Firmansyah, F. A. (2022). Peran Guru Dalam Penanganan Dan Pencegahan Bullying di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Husna*, 2(3), 205. <https://doi.org/10.18592/jah.v2i3.5590>
- Lestari, W. S. (2016). Analisis faktor-faktor penyebab bullying di kalangan peserta didik (studi kasus pada siswa smpn 2 kota tangerang selatan). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BULLYING DI KALANGAN PESERTA DIDIK Windy*, 3(2), 147–157. <https://doi.org/10.15408/sd.v3i2.4385>.Permalink/DOI
- Mei, A., Pujiastuti, P., & Mustadi, A. (2023). PERISKOP (Jurnal Sains dan Ilmu Pendidikan) PENGARUH BULLYING TERHADAP KESEHATAN MENTAL SISWA SEKOLAH DASAR. *PERISKOP (Jurnal Sains Dan Ilmu Pendidikan)*, 4(1), 16–23.
- Muhammad, M. (2009). ASPEK PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK KEKERASAN (BULLYING) TERHADAP SISWA KORBAN KEKERASAN DI SEKOLAH (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 230–236. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.234>
- Nurussama, A. (2019). Peran Guru Kelas Dalam

- Menangani Perilaku Bullying Pada Siswa. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(8), 510–520.
- Palupi, M. C. T. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying dalam Perspektif Viktimologi. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(2), 91–101. <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.5494>
- Putu, N., & Dewi, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Kertha Desa*, 10(8), 745–754.
- Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 78–83.
- Saputra, D., Sayuti, K. H., Nurhabibah, N., Manisa, V. A., Nurhalika, N., A'Yuni, Q., Syahdan, M., & Karisma, S. P. (2022). Pengaruh Cyberbullying Terhadap Kesehatan Mental Remaja. *Cenderawasih Journal of Counseling and Education*, 1(2), 86–94. <https://doi.org/10.31957/cjce.v1i2.2642>
- Setiawan, B., Hukum, S. I.-E. J., & 2021, undefined. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Kasus Bullying di Kabupaten Purworejo. *Jurnal.Umpwr.Ac.Id*, 1(2), 48–58. <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2648>
- SHOLIKAH, J. M. (2022). *Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Pencegahan Perundungan Pada Anak Anak*. 1–5. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/cm6yg>
- Sumiati, Imam Suyitno, & Bakhtiar. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Anak Di Kota Makassar (Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak). *SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(01), 23–35. <https://doi.org/10.59966/semar.v1i01.42>
- Yamada, S., & Setyowati, R. N. (2023). Peran Guru dalam Mengatasi Tindakan School Bullying Sebagai Upaya Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 2 Wates Kab. Kediri. *Journal of Civics and Moral Studies*, 7(1), 30–43. <https://doi.org/10.26740/jcms.v7n1.p30-43>